

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, praktik wanprestasi yang terjadi dalam kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Rozy dengan para pengecer ditandai oleh ketidaksesuaian pemenuhan kewajiban yang telah disepakati dalam akad, yaitu keterlambatan pengiriman gas elpiji. Meskipun kerjasama tersebut dilakukan secara lisan, pangkalan telah menyatakan komitmennya untuk mendistribusikan gas seminggu sekali sesuai dengan jumlah tabung yang dititipkan oleh pengecer. Namun dalam pelaksanaannya, pangkalan kerap kali terlambat dalam mengirimkan gas, yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengecer, terutama hilangnya pelanggan dan menurunnya pendapatan. Wanprestasi ini, walaupun tidak disengaja dan terjadi karena faktor eksternal seperti keterlambatan agen atau kelangkaan gas, tetap memenuhi unsur kelalaian dalam menjalankan kewajiban sebagaimana tertuang dalam kesepakatan awal.
2. Dalam perspektif hukum Islam, wanprestasi atau ketidakmampuan memenuhi janji (*al-'adam al-wafa bil 'aqd*) sangat dilarang, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang menegaskan kewajiban untuk memenuhi akad. Kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Rozy dengan para pengecer termasuk dalam kategori *syirkah 'inan*, yang dalam

syariat Islam mewajibkan adanya kejelasan dalam modal dan pembagian keuntungan/kerugian. Kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Rozy dan para pengecer telah melibatkan janji pendistribusian gas secara rutin setiap minggu, namun kenyataannya pangkalan telah berulang kali gagal memenuhi kewajiban tersebut, bahkan sampai pada kondisi tidak mengirimkan gas selama satu minggu penuh. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pangkalan telah melalaikan tanggung jawabnya secara nyata. Dalam hukum Islam, kondisi tersebut termasuk bentuk wanprestasi yang menyebabkan batalnya akad *syirkah* apabila salah satu pihak tidak lagi mampu menjalankan amanahnya. Jalan penyelesaian yang dianjurkan dalam Islam adalah melalui musyawarah atau perdamaian (*shulh*) guna menjaga kemaslahatan bersama dan menghindari kerugian yang lebih besar.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak pertama hendaknya membuat kerjasama dengan menyebutkan bagi hasil agar sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi pihak kedua hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan isi kerjasama agar di kemudian hari tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*, Jogjakarta: Logung Puataka, 2009.
- Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darur Haq, 2004.
- An-Nabawi, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, Jakarta: Risalah Gusti, 2004.
- Annur, Saipul. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2005.
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Islam tentang Waqaf-Ijarah-Shirkah*, Bandung: Grafindo, 2009.
- Azwar, Safidin. *Metodologi Peneitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Dimyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Gemala Dewi, et. Al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Hasanudin Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musharakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Karnaen A.P., Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Kasiran, *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, Terj. Tjetjep Rohendi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman Ghazaly, Abdul. et.al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah: Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Santoso, Edi. "Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah" *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

- Setiawan, Deny. “Kerjasama Shirkah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 (September 2013)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah vol. 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Siddiq, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Hasil dalam Hukum Islam*, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Simanungsong, Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syafe’I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Wulandari, Tri. “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” *Skripsi*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Yusanto, Ismail. M. Karebet Widayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.